



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE,  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PERTEMUAN  
TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG, JUMLAH ALAT PERAGA DAN BAHAN  
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal dan Zona pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 265/PL.02.4-BA/5313/2024 tentang Rapat Koordinasi dengan utusan pasangan calon (*Liaison Officer*) bersama Kepolisian Resort Lembata tentang Kesepakatan Revisi/Perubahan Jadwal Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

telah menetapkan Revisi/Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Zona Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Jumlah Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, JUMLAH ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024



KESATU

- : 1. Menetapkan Jadwal dan Zona Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
2. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan terpusat di Ibu Kota Kabupaten Lembata dengan 3 Lokasi yaitu : Lapangan Harnus Wulen Luo, Lapangan Bola Kaki Misi, Lapangan Bola Kaki Lamahora dengan jadwal:
  - Tanggal 12 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 1
  - Tanggal 13 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 2
  - Tanggal 14 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 3
  - Tanggal 16 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 4
  - Tanggal 18 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 5
  - Tanggal 19 November 2024 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Nomor Urut 6
3. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog serta Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sesuai dengan yang ditetapkan Pemda Lembata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
4. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yaitu Selebaran (Flayer) dengan ukuran paling besar 8,25x25 cm sebanyak 1000

lembar dikali jumlah Paslon;

5. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yaitu:

- Baliho sebanyak 5 (lima) buah per paslon dengan ukuran maksimal 4x7 meter;
- Spanduk sebanyak 1 (satu) buah per paslon dengan ukuran 1,5 x 7 meter.

KEDUA : Perubahan Penetapan Jadwal dan Zona Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Jumlah Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Kesepakatan bersama dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 04 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,  
ttd.

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Joenady Wongso



PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

PEMBAGIAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024  
25 SEPTEMBER 2024 S.D. 23 NOVEMBER 2024 (60 HARI KAMPANYE)

[illegible]

KETERANGAN :

ZONA 1 : NUBTAUKAN  
ZONA 2 : ILE APE, ILE APE TIMUR, LEBATUKAN  
ZONA 3 : OMESURI, BUYASURI  
ZONA 4 : NAGAWUTUNG  
ZONA 5 : ATADEI  
ZONA 6 : WULANDONI

## KAMPANYE RAPAT UMUM

DEBAT PASLON

PC 1 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 1  
PC 2 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 2  
PC 3 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 3  
PC 4 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 4  
PC 5 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 5  
PC 6 : PASANGAN CALON NOMOR URUT 6



PC1  
PC2  
PC3  
PC4  
PC5  
PC6

Lewoleba, 04 November 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata

ttd

Hermanus Haron Tadon

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Joenady Wongso